



STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Laila Istiadah

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Corresponding Author : Laila Istiadah
Email : Lailaistiadah35@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 27 April 2022

Disetujui : 08 Juni 2022

Dipublikasikan : 15 Juni 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Penyelesaian
Sengketa, Hakim
Mediator,
Strategi

Latar Belakang: Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya yang menerapkan mediasi dalam penyelesaian perkara. Maka dari itu perlunya strategi dari mediator guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak. **Metode:** Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mempelajari secara mendalam satu individu mengenai latar belakang, keadaan serta interaksi sosial. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai macam strategi yang dilakukan oleh hakim mediator ketika melakukan proses mediasi dengan para pihak. Utamanya strategi yang sering digunakan oleh hakim mediator yang pertama adalah strategi berkomunikasi, yakni mengenali para pihak dengan komunikasi yang efektif antara mediator dengan para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna membantu para pihak memahami pandangan masing-masing yang dianggap penting bagi mereka. **Kesimpulan:** Strategi yang digunakan oleh hakim mediator yang kedua adalah strategi tutur yakni strategi yang dipakai dalam pengenalan latar belakang para pihak, pemberian umpan balik serta penempatan peran sosial yang penting guna mediator bisa menjadi penengah yang tidak mengganggu para pihak yang sedang berselisih.

ABSTRACT

Keywords:
Dispute
Resolution, Judge
Mediator,
Strategy

Background: Dispute resolution through mediation can be through court and out of court. The purpose of mediation is to resolve disputes between the parties with the help of a neutral third party. As happened in the Palangka Raya Religious Court which applied mediation in resolving cases. Therefore, there is a need for a strategy from the mediator to solve household problems. **Purpose:** This study aims to determine the strategy of the mediator judge in reconciling the parties. **Method:** The type of research used is an empirical legal research type, which is to study in depth an individual regarding his background, circumstances and social interactions. While the approach used is a descriptive qualitative approach. **Results:** Based on the results of the study, it shows that various strategies are used by the mediator judge when conducting the mediation process with the parties. Mainly the strategy that is often used by the first

*mediator judge is the communication strategy, which is to identify the parties with effective communication between the mediator and the disputing parties in the negotiation process in order to help the parties understand each other's views which are considered important to them. **Conclusion:** The strategy used by the second mediator judge is the speech strategy, namely the strategy used in identifying the background of the parties, providing feedback and placing important social roles so that the mediator can be a mediator who does not interfere with the parties in dispute.*

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja (Gunawan, 2019). Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang terkadang membuat perkawinan tersebut harus putus dan tidak dapat dilanjutkan kembali, sehingga perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian (Sa'bana, 2021). Pada prinsipnya, perceraian adalah perpisahan antara suami istri yang disebabkan karena adanya perselisihan diantara mereka (Riami, 2020). Dalam perspektif hukum Islam perceraian dimaknai sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, apabila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi (PutraAdi, 2022). Perceraian dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa dalam perkawinan sudah tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi dan lebih besar mudharatnya apabila perkawinan tersebut dilanjutkan (Muhammad & Yulmina, 2019).

Perceraian hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di muka persidangan (Hafizhullah, 2021). Perceraian yang dilakukan melalui sidang pengadilan, mengharuskan para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi (Puspitasari, Mutimatun, & SH, 2018). Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat didayagunakan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral (Rompis, 2021). Mediasi dapat mengantarkan para pihak untuk mewujudkan kesepakatan secara damai, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*) (Majid, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara khususnya perceraian akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi para pihak (Dhika, 2022). Keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian memang tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu Pengadilan tingkat pertama di Indonesia yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya masih rendahnya penyelesaian perkara perceraian melalui Mediasi (Sukaenah, 2019). Konsep keberhasilan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak hanya perkara perceraian yang dicabut dan dikatakan sebagai mediasi yang berhasil, akan tetapi perceraian yang berakhir secara damai dan tidak lagi mempermasalahkan yang lainnya yang juga dikatakan sebagai mediasi yang berhasil (Muntafi, 2018).

Penulis memilih untuk meneliti proses mediasi yang berhasil dalam perkara perceraian, baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Perkara perceraian ini dipilih karena paling banyak diterima oleh Pengadilan Agama Palangka Raya. Dengan melihat persentase perbandingan perkara yang sudah di mediasi dengan perkara yang berhasil dimediasi masih lumayan jauh, akan tetapi dari perkara yang berhasil tersebut pasti

terdapat strategi yang menentukan keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) karena penulis melakukan penelitian terhadap teknik mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, dimana ingin mengetahui strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam upaya penyelesaian perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil. Objek dalam penelitian ini adalah strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak Di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu, yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam pengumpulan data, yang pertama peneliti memakai teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian, dalam hal ini kantor Pengadilan Agama Palangka Raya. Yang kedua peneliti memakai teknik wawancara yakni wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Yang ketiga adalah teknik dokumentasi, yakni mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif yakni dengan mendeskripsikan, menggambarkan dan membandingkan bagaimana strategi hakim mediator mendamaikan para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hakim Mediator

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 (ayat) 2 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan (Paramartha & Pelayun, 2018). Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa (Adhar & Ardiansyah, 2020). Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami. Adapun yang menjadi tugas seorang mediator:

a. Melakukan Diagnosis Konflik

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

b. Mengidentifikasi Masalah Serta Kepentingan Kritis Para Pihak

Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Dalam prakteknya, para pihak menyampaikan secara sistematis dan runtut pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan para pihak.

c. Menyusun Agenda

Waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak

d. Memperlancar dan Mengendalikan Komunikasi

Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam prakteknya banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka.

2. Strategi Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya

Gagal tidaknya sebuah mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan, serta mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan berbagai alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut (Nurcahyo, 2018). Terkait dengan pencapaian seorang hakim mediator dalam melakukan sebuah mediasi maka ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dari mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya diantaranya sebagai berikut:

a. Strategi Berkomunikasi

Strategi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya adalah dengan mempermatang konsep strategi komunikasi. Adapun konsep strategi komunikasi diantaranya, mengenali para pihak, menyusun pesan, menetapkan metode serta seleksi dan penggunaan media. Berikut ini akan peneliti uraikan konsep strategi komunikasi yang diterapkan oleh Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya diantaranya sebagai berikut mengenal Para Pihak mengenali para pihak adalah salah satu langkah penerapan strategi komunikasi yang dilakukan mediator sebelum mediasi, langkah ini bertujuan agar terciptanya komunikasi yang efektif antara mediator dan pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (locate) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Menyusun Pesan dalam menyusun pesan, terlebih dahulu mediator memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menjelaskan dan memberitahu segala persoalan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah memperoleh informasi dari kedua pihak maka mediator akan menyampaikan pesan yang juga diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan kedua pihak.

Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak adalah pesan tersebut mampu membangkitkan perhatian para pihak. Dalam membangkitkan perhatian para pihak masing-masing subjek memiliki perbedaan dalam pesan yang mereka sampaikan. Dari keterangan para subjek yang terpenting dalam proses komunikasi dalam mediasi adalah bahasa. bahasa dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan, fakta dan opini, hal yang konkret dan yang abstrak, pengalaman yang sudah lalu dan kegiatan yang kan datang dan

sebagainya. Penggunaan bahasa untuk menyampaikan pesan tersebut disampaikan melalui nasehat, bujukan dan edukasi yang berisikan ajaran agama serta dampak yang akan mereka hadapi setelahnya, oleh karena itu tujuan pesan yang disampaikan oleh mediator adalah agar kedua pihak tidak mengakhiri hubungan mereka yang nantinya juga tidak hanya berdampak bagi mereka sendiri tetapi juga akan berdampak terhadap masa depan anak mereka. Menetapkan metode adapun metode yang digunakan oleh mediator menurut bentuk isi pesannya yaitu, metode informative dan persuasi. Metode informatif adalah cara mempengaruhi para pihak dengan memberikan informasi berupa keterangan tentang fungsi dan tujuan mediasi serta kapasitas seorang mediator dalam memfasilitasi kedua pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Penggunaan Media Penggunaan media juga menjadi perhatian khusus dalam strategi komunikasi yang diterapkan mediator. Komunikator harus selektif dalam menentukan dan menyesuaikan keadaan dan kondisi para pihak. Penggunaan media yang tepat akan memberikan efek yang lebih baik kepada sasaran, karena itu mediator sebagai fasilitator dalam mediasi harus cermat memilih media yang digunakan.

b. Strategi Tutar

Mediator dalam melaksanakan mediasi tentu memerlukan teknik-teknik berkomunikasi, dalam hal ini kemampuan berbahasa yang bisa digunakan dalam proses tersebut. Setelah melakukan wawancara dan observasi setidaknya ada beberapa hal terkait strategi yang digunakan oleh Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya yakni sebagai berikut pemahaman konteks komunikasi setiap pertemuan dalam mediasi tentu memiliki konteks komunikasi yang berbeda-beda sesuai permasalahan yang dihadapi pihak yang sedang berselisih. Komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu, paling tidak ada tiga dimensi yaitu ruang, waktu dan nilai. Konteks ruang menunjuk pada lingkungan konkrit dan nyata tempat terjadinya komunikasi, seperti ruangan, halaman dan jalanan. Konteks waktu menunjuk pada waktu kapan komunikasi tersebut dilaksanakan. Konteks nilai, meliputi nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi, seperti: adat istiadat, situasi rumah, norma sosial, norma pergaulan, etika, tata karma. Agar komunikasi antar pribadi dapat berjalan secara efektif, maka masalah konteks komunikasi ini kiranya perlu menjadi perhatian. Artinya, pihak komunikator dan komunikan perlu mempertimbangkan konteks komunikasi ini.

Faktor penghambat efektivitas komunikasi antar pribadi yaitu Kurang memahami latar belakang sosial dan budaya, nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di suatu komunitas atau masyarakat harus dipertahatkan, sehingga komunikator dapat menyampaikan pesan yang baik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Sebaliknya, antara pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berlaku.

Oleh karena itu, mediator perlu mengetahui latar belakang pihak yang sedang dimediasi sehingga bisa menerapkan teknik yang sesuai. Selain itu, yang paling penting dari aspek-aspek di atas adalah penggunaan bahasa. Telah diketahui bahasa merupakan alat komunikasi sehingga perlu dipertimbangkan aspek kebahasaan yang digunakan oleh mediator. Faktor penghambat efektivitas komunikasi antar pribadi disalah satunya yaitu perbedaan bahasa, perbedaan bahasa menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap symbol-simbol tertentu. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dapat berubah menjadi penghambat bila dua orang mendefinisikan kata, frasa, atau kalimattertentu secara berbeda.

Jadi, jika memungkinkan mediator bisa menyesuaikan bahasa yang digunakan oleh pihak yang bersangkutan. Tidak hanya asal bahasa, tetapi laras bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan usia, status sosial, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, pemberian umpan balik. Strategi ini berarti memberikan tanggapan terhadap

setiap kalimat yang diungkapkan. Pemberian umpan balik pada hakikatnya respon merupakan sumber informasi bagi sumber sehingga ia dapat menilai efektivitas komunikasi untuk selanjutnya menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Faktor penghambat efektivitas komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi satu arah, komunikasi berjalan satu arah, dari komunikator kepada komunikan terus menerus dari awal sampai akhir, menyebabkan hilangnya kesempatan komunikan untuk meminta penjelasan terhadap hal-hal yang belum dimengerti.

Komunikasi satu arah ini juga akan terjadi jika mediator terlalu banyak memberikan pengertian dan kalimat-kalimat dengan maksud menengahi. Namun, hal ini akan memberikan kesan menggurui dan mengganggu kenyamanan pihak yang sedang berselisih ketika proses mediasi. Penempatan peran sosial yang tepat. Sebagaimana yang disampaikan oleh para subjek penelitian bahwa seorang mediator harus menempatkan diri sesuai peran sosialnya dan bijak dalam menyesuaikan pilihan kata yang digunakan. Seorang mediator harus memikirkan tujuan kalimat yang disampaikan. Jika dikaitkan dengan konteks komunikasi dalam mediasi perkara perceraian oleh hakim mediator, maka tujuan yang diinginkan ialah memengaruhi pihak-pihak terkait agar menemukan jalan damai. Tentu hal ini berpengaruh pada hasil yang diinginkan. Sebuah pilihan kata yang salah akan menentukan keberhasilan proses mediasi. Kalimat tersebut akan menunjukkan seorang mediator berbicara sebagai individu ataukah mediator berbicara sebagai penengah/penasihat. Dua peran tersebut akan berhasil baik jika digunakan dalam waktu yang tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat demi tercapainya mufakat. Dalam melakukan mediasi, tentunya seorang hakim memerlukan suatu strategi agar proses mediasi berjalan dengan lancar serta mencapai keputusan yang diinginkan oleh seorang hakim mediator. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dalam melakukan mediasi dengan para pihak diantaranya, Strategi berkomunikasi strategi tutur. Strategi berkomunikasi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya adalah mengenali para pihak kemudian menyusun pesan, menetapkan metode, penggunaan media. Adapun strategi tutur, yakni teknik-teknik yang dilakukan oleh hakim mediator dalam berkomunikasi, diantaranya pemahaman konteks komunikasi, pemberian umpan balik dan penempatan peran sosial yang tepat.

BIBLIOGRAFI

- Adhar, Adhar, & Ardiansyah, Ardiansyah. (2020). Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (Adr) Menurut Hukum Adat Bima. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2(1).
- Dhika, Amal Fathul Hakiem. (2022). *Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Provinsi Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Gunawan, Indra. (2019). Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga

- Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Hafizhullah, Muhammad Ariza. (2021). Urgensi Adanya Saksi saat Cerai dan Relevansinya Terhadap Konsep Masalah Asy-Syathibi. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).
- Majid, Mega Awalia. (2022). Kekuatan Perdamaian Yang Dilaksanakan Didalam Sidang Perdata Di Pengadilan Negeri Samarinda Berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dan Akibat Hukumnya. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 58–69.
- Muhammad, Rusjdi Ali, & Yulmina, Yulmina. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS. Bn pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 33–52.
- Muntafi, Ahmad Zaki. (2018). *Fenomena perceraian PNS dan peran Bupati Ki Enthus Susmono dalam pencegahannya di Kabupaten Tegal*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurchahyo, Nurchahyo. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ngawi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Paramartha, I. Made Winky Hita, & Pemayun, Cok Istri Anom. (2018). Kekuatan Hukum Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3).
- Puspitasari, Arum Sellya, Mutimatun, Ni'ami, & SH, M. (2018). *Tinjauan Yuridis Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Sengketa Secara Damai di Pengadilan Agama Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- PutraAdi, Krisna. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(2), 3–21.
- Riami, Riami. (2020). Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(2), 124–145.
- Rompis, Hariyanto. (2021). Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(5).
- Sa'bana, Sofia Mubarokah. (2021). *Cerai gugat dalam perspektif gender (studi kasus di Pengadilan Agama Sumenep)*. Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Sukaenah, Sukaenah. (2019). *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA*. Palu: IAIN Palu.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).